



**KOTAMADYA DAERAH TK. II
BANDUNG**

**SALINAN SURAT KEPUTUSAN WALIKOTAMADYA
KEPALA DAERAH TINGKAT II BANDUNG**

Tanggal : 26 Oktober 1977
Nomor : 18953/77
Perihal : Pembentukan kembali susunan
Panitia Lelang barang2 bekas milik
Pemerintah Kotamadya Daerah
Tingkat II Bandung
Lampiran : 1 (satu)

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II BANDUNG

Membaca
Kembali

1. Surat Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bandung tertanggal 28 Nopember 1974 No. 18034/74, perihal Pembentukan Panitia Lelang Barang2 bekas milik Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.
2. Surat Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bandung tertanggal 1 Juli 1974 No. 10402/74, perihal Penunjukan Koperasi Pegawai Kotamadya Bandung (KPKB) sebagai pembeli tunggal;

Menimbang

1. Bahwa Susunan Panitia Lelang Barang2 bekas milik Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II yang telah ada dirasakan tidak sesuai dengan struktur organisasi Pemda Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
2. Bahwa prosedur pelelangan yang ada sekarang ini tidak sesuai dengan ketentuan umum yang berlaku untuk pelelangan dengan adanya surat keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bandung tertanggal 1 Juli 1974 No. 10402/74 perihal Penunjukan Koperasi Pegawai Kotamadya Bandung (KPKB) sebagai pembeli tunggal;
3. Bahwa oleh karena itu perlu ditetapkan kembali Panitia Lelang serta prosedur lelang barang-barang bekas milik Pemerintah Daerah.

Mengingat

1. Undang-undang No. 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (L.N. No.38 Tahun 1974, T.L.N. No. 3037);
2. Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 1975;
3. Surat Edaran Walikotamadya No. 34 tertanggal 30 September 1971 perihal : Barang yang perlu dihapuskan dari daftar Inventaris pada Dinas Sub Dit./Bagian/Kantor di Lingkungan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.
4. Instruksi Walikotamadya No. 18 tertanggal 6 Juni 1974 perihal : Penjualan barang2 bekas milik Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- I. a. Mencabut Surat Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bandung tertanggal 28 Nopember 1974 No. 18034/74 perihal : Pembentukan Panitia Lelang Barang2 bekas milik Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.
 - b. Mencabut Surat Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bandung tertanggal 1 Juli 1974 No. 10402/74 perihal Penunjukan Koperasi Pegawai Kotamadya Bandung (KPKB) sebagai pembeli tunggal.
 - II. Membentuk kembali susunan panitia lelang barang2 bekas milik Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung sebagai berikut :
Ketua Panitia : Kepala Bagian Umum
Sekretaris : Kepala Sub Bag. Pal.
Anggota : 1. Kepala Sub Dit. Keuangan
2. Kepala Bagian Hukum
3. Kepala Dinas/Sub Dit./Bagian/Kantor atau wakilnya dimana barang2 bekas yang akan dilelang tersebut berada di bawah kewenangannya.
 - II. Menunjuk Kepala Inspektorat Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung sebagai pengawas pelaksanaan lelang sesuai dengan dengan fungsinya.
 - III. Tugas Panitia Lelang ialah melaksanakan penjualan barang2 milik Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung yang menurut Keputusan Kepala Daerah sudah tidak terpakai lagi.
 - IV. Memberikan sumbangan kepada KPKB sebesar 25% dari penjualan.
 - V. Memberikan insentif kepada Panitia lelang sebesar 10% dari penjualan dan sisanya disetorkan sebesar 65% ke Kas Daerah.
 - VI. Menetapkan prosedur pelaksanaan lelang yang tercantum dalam lampiran.
 - VII. Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya dengan ketentuan akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Untuk salinan resmi :
Sekretaris Kotamadya / Daerah



(Drs. E. SUPARMAN MARTAWIDJAJA)
NIP. 130524790

Walikotamadya Kepala Daerah
Tingkat II Bandung,

Ttd.

(H. UTJU DJUNAEDI)

Salinan surat keputusan ini disampaikan kepada :

1. Pimpinan DPRD Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
2. Kepala Inspektorat Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
3. Para Kepala Sub Direktorat dan Kepala Bagian pada Sekretariat Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
4. Para Kepala Dinas, Kantor, Sub Direktorat Badan Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
5. Kepala Badan Koordinasi Lalulintas dan Ketua Badan;
6. Penanaman Modal Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
7. Ketua Harian Bappemko Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
8. Para Patih Kepala Pemerintahan Wilayah dan Para Camat Kepala Pemerintahan Kecamatan Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN WALIKOTAMADYA
KEPALA DAERAH TINGKAT II BANDUNG
TANGGAL : 26 OKTOBER 1977
NOMOR : 18953/77

PROGRAM PELAKSANAAN LELANG BARANG-BARANG BEKAS
MILIK PEMERINTAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG

1. Dinas/Kantor/Bagian/Sub Direktorat di lingkungan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung dimana terdapat barang bekas mengusulkan barang-barang tersebut untuk dilelang, oleh Inspektorat Kotamadya dilakukan pemeriksaan atas barang2 termaksud.
2. Inspektorat Kotamadya membuat berita acara pemeriksaan dan meneruskannya kepada Ketua Panitia Lelang (Kepala Bagian Umum) untuk selanjutnya memintakan persetujuan dari Sekretaris Daerah/Walikota dan DPRD.
3. Setelah mendapat persetujuan dari Sekretaris Daerah/Walikota, baru diproses oleh Sub Bagian Peralatan (Sekretaris) antara lain :
 - a. Membuat undangan kepada para peminat lelang/pembeli barang2 lelang, minimal 5 (lima) rekanan.
 - b. Menerima penawaran dalam amplop tertutup yang dimasukkan dalam kotak lelang yang kuncinya dipegang oleh Ketua.
 - c. Membuat undangan rapat setelah surat penawaran masuk kepada Panitia termasuk Ir-Kodya dan KPKB.
4. Rapat Panitia
 - a. Melaksanakan pembukaan amplop2 penawaran.
 - b. Harga jatuh pada harga penawaran yang tertinggi yang sesuai dengan harga pasaran.
 - c. Memutuskan/menetapkan pemenang dalam lelang tersebut.
5. Sub Bagian Peralatan (Sekretaris) membuat risalah rapat panitia tersebut dan membuat laporan kepada Sekretaris Daerah/Walikota mengenai hasil pelelangan.

Disamping itu Sekretaris juga melaksanakan :

Pemberitahuan kepada rekanan2 yang ikut lelang tersebut dan mengurus pembagian uang hasil lelang tersebut, yaitu :

- a. 65% disetor ke Kas Daerah.
- b. 25% disumbangkan kepada KPKB.
- c. Sisanya untuk insentif Panitia Pelelangan Barang2 Bekas milik Pemerintah Daerah Kotamadya Bandung.

Untuk salinan resmi :
Sekretaris Kotamadya / Daerah



(Drs. E. SUPARMAN MARTAWIDJAJA)
NIP. 130524790

Walikotamadya Kepala Daerah
Tingkat II Bandung,

Ttd.

(H. UTJU DJUNAEDI)